



P E N E T A P A N

Nomor : 184/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

LEONARDO ONG

Nik 6171041003700017, Tempat/ Tanggal lahir :
Batuanpar, 10 Maret 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dsn Sukomulyo, Rt 002/ Rw 002, Desa Blimbing, kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, kawin, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini di didampingi oleh kuasa nya Sarwoedin Harahap, S.E, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “ Sarwoedi Harahap & Rekan, yang beralamat di Grand Masangan Blok B2 No 38 Masangan Wetan, Kec Sukodono, Kab sidoarjo, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 6 November 2024, Nomor 293/ BH.PA/ 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 23 Oktober 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 25-10-2024, dibawah register Nomor 184/ Pdt.P / 2024/PN Jbg yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 184/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

1. Bahwa, pemohon lahir di Batu Ampar pada tanggal 10 Maret 1970 tertulis dengan nama LEONARDO ONG anak ke-1 (dua) dari seorang ibu bernama Ong Nio Giok tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-09022015-0027 tertanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa, Pemohon juga tercatat secara sah dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3172012111680009 dengan nama ANTONIUS TRIBUDI anak dari pasangan suami isteri Tan Siau Ciang dan Ong Nio Giok;
3. Bahwa, Terdapat perbedaan penulisan nama pemohon tersebut didalam dokumen-dokumen milik pemohon, antara lain yaitu:
 - 3.1 Di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6171041003700017, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517021110160006, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-09022015-0027, nama Pemohon tertulis LEONARDO ONG, lahir di Batu Ampar pada tanggal 10 Maret 1970;
 - 3.2 Di dalam dokumen (KTP) NIK 3172012111680009, nama Pemohon tertulis ANTONIUS TRIBUDI, lahir di Batu Ampar pada tanggal 10 Maret 1970;
4. Bahwa, perbedaan nama pemohon tersebut terjadi dikarenakan pemohon mempunyai nama kecil ANTONIUS TRIBUDI dan telah mengganti namanya menjadi LEONARDO ONG pada waktu dewasa;
5. Bahwa, pergantian nama tersebut dilakukan pemohon secara adat tanpa dimohonkan penetapan kepada Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi pencatatan ganda dalam suatu dokumen;
6. Bahwa, walaupun terdapat beberapa penulisan nama pemohon yang berbeda-beda dalam dokumennya akan tetapi baik nama LEONARDO ONG yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6171041003700017, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517021110160006, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-09022015-0027 atau ANTONIUS TRIBUDI yang tertulis dalam dokumen (KTP) NIK 3172012111680009 adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
7. Bahwa, agar tidak menjadi permasalahan hukum kedepannya pemohon bermaksud untuk menetapkan nama LEONARDO ONG atau ANTONIUS

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 184/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIBUDI, 2 (dua) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan kedepannya nama pemohon yang akan dicatatkan terkait dokumen kependudukan adalah LEONARDO ONG;

8. Bahwa, dikarenakan terdapat perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen milik pemohon tersebut membuat pemohon kesulitan mendapatkan kepastian hukum terkait nama pemohon serta terkendala hukum dalam penentuan nama pemohon;
9. Bahwa tentang identitas pribadi Pemohon tersebut yang tertulis berbeda-beda dalam dokumen Pemohon, diperlukan Penetapan nama dari Pengadilan Negeri Setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq. Hakim yang ditunjuk dalam perkara ini agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama LEONARDO ONG atau ANTONIUS TRIBUDI, 2 (dua) nama berbeda adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menetapkan bahwa agar pemohon menyelaraskan nama dalam dokumen-dokumen kependudukannya yang semula bernama ANTONIUS TRIBUDI yang tertulis dalam dokumen (KTP) NIK 3172012111680009 diganti menjadi LEONARDO ONG sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6171041003700017, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517021110160006, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-09022015-0027;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan nama tersebut kepada instansi terkait atau lembaga yang ditunjuk undang-undang agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasa nya di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 184/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P- 2 tanpa asli nya, yaitu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK:6171041003700017 atas nama Leonardo ong tertanggal 11-12-2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Nomor Induk Kependudukan (NIK) lama: 3172012111680009 yang dikeluarkan oleh Prov.DKI JAKARTA Kab/Kota Adm, Jakarta Kec. Penjaringan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran Kelahiran No. 6171-LT- 09022015-0027 atas nama Leonardo Ong, Nomor: 6171-lt-09022015-0027, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517021110160006 atas nama Kepala Keluarga leonardo ong, tanggal 20-09-2022, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/ YANMAS/ 1407/X/2024/POLSEK atas nama LEONARDO ONG yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Gudo Jombang, tertanggal 21-10-2024 diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi ANGELINA FAUSTINE ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adalah ayah kandung ;
- Bahwa Pemohon lahir di Batuampar, 10 Maret 1970, dengan nama Leonardo Ong ;
- Bahwa yang saksi ketahui ayah/ pemohon nama nya adalah Leonardo ong dan tidak ada nama lain nya ;
- Bahwa Pemohon juga pernah tercatat di dalam dokumen KTP lain nya dengan nama Antonius Tribudi, dan terjadi perbedaan nama karena Pemohon mempunyai nama kecil Antonius Tribudi dan telah mengganti nama nya menjadi Leonardo Ong pada saat dewasa ;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan nama dalam dokumen lain nya saat ini ayah saksi ingin menyatakan bahwa naman ama tersebut adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa saat mengajukan Permohonan ini tidak ada pihak manapun baik dari pihak keluarga atau mana saja yang merasa keberatan atas pengajuan Permohonan ini ;
- Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.Saksi FRANSISCUS IVAN GUNARTO ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 184/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Pemohon mertua saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Pemohon memang Leonardo ong dan tidak ada nama lain nya ;
- Bahwa Pemohon juga pernah tercatat di dalam dokumen KTP lain nya dengan nama Antonius Tribudi, dan terjadi perbedaan nama karena Pemohon mempunyai nama kecil Antonius Tribudi dan telah mengganti nama nya menjadi Leonardo Ong pada saat dewasa ;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan nama dalam dokumen lain nya saat ini ayah saksi ingin menyatakan bahwa naman ama tersebut adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa saat mengajukan Permohonan ini tidak ada pihak manapun baik dari pihak keluarga atau mana saja yang merasa keberatan atas pengajuan Permohonan ini ;
- Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM NYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan penegasan nama ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukapun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan penegasan nama dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6171041003700017, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517021110160006, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-09022015-0027, nama Pemohon tertulis LEONARDO ONG, lahir di Batu Ampar pada tanggal 10 Maret 1970 dengan dokumen (KTP) NIK 3172012111680009, nama Pemohon tertulis ANTONIUS TRIBUDI, lahir di Batu Ampar pada tanggal 10 Maret 1970, maka dengan ini untuk agar merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu antara Leonardo Ong dan Antonius Tribudi ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 184/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi - saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Dsn Sukomulyo, Rt 002/ Rw 002, Desa Blimbing, kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang ;
- Bahwa benar dalam tanda bukti P- 3 berupa Fotocopy kutipan akta kelahiran Kelahiran No. 6171-LT- 09022015-0027 atas nama Leonardo Ong, Nomor: 6171-lt-09022015-0027, Pemohon lahir di Batu Ampar pada tanggal 10 Maret 1970 tertulis dengan nama LEONARDO ONG anak ke-1 (dua) dari seorang ibu bernama Ong Nio Giok ;
- Bahwa benar terdapat perbedaan penulisan nama pemohon tersebut didalam dokumen-dokumen milik pemohon, antara lain yaitu: Di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6171041003700017, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517021110160006, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-09022015-0027, nama Pemohon tertulis **LEONARDO ONG**, lahir di Batu Ampar pada tanggal 10 Maret 1970 (Vide bukti P-3, dan P- 1), sedangkan Di dalam dokumen (KTP) NIK 3172012111680009, nama Pemohon tertulis **ANTONIUS TRIBUDI**, lahir di Batu Ampar pada tanggal 10 Maret 1970 (P-2);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi saksi, yaitu saksi Angelina Faustine dan saksi Fransiscus Ivan Gunarto menerangkan perbedaan nama pemohon tersebut terjadi dikarenakan pemohon mempunyai nama kecil ANTONIUS TRIBUDI dan telah mengganti namanya menjadi LEONARDO ONG pada waktu dewasanya, serta pergantian nama tersebut dilakukan pemohon secara adat tanpa dimohonkan penetapan kepada Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi pencatatan ganda dalam suatu dokumen;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin dokumen yang dimaksud keseluruhan nya memilih nama LEONARDO ONG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain itu setelah mencermati, surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi pemohon bahwa nama yang tertera yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6171041003700017, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517021110160006, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-09022015-0027, tertulis nama LEONARDO ONG dengan KTP

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 184/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 3172012111680009 atas nama ANTONIUS TRIBUDI adalah nama satu orang yang sama sehingga setelah dihubungkan satu sama lainnya ternyata alasan-alasan Pemohon saling menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlu nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama **LEONARDO ONG** dan nama **ANTONIUS TRIBUDI**, adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama, dan selanjutnya Pemohon memilih nama **LEONARDO ONG**, sesuai di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6171041003700017, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517021110160006, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-09022015-0027 ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada hari **SENIN**, tanggal **11 NOPEMBER 2024**, oleh : **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.** Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 184/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).